



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 242 TAHUN 2025

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
BERUPA UANG DALAM RANGKA SARANA PRASARANA SPIRITUAL  
DAN PENGUATAN LEMBAGA KEAGAMAAN  
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Terhadap Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang dalam rangka Sarana Prasarana Spiritual dan Penguatan Lembaga Keagamaan di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);


MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Terhadap Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Sarana Prasarana Spiritual Penguatan dan Lembaga Keagamaan di Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kunjungan kerja pada seluruh penerima hibah dan bantuan sosial;
  2. melakukan pendataan terhadap capaian penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang telah diterima;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial; dan
  4. membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 23 September 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 242 TAHUN 2025

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
DALAM RANGKA SARANA PRASARANA  
SPIRITUAL DAN PENGUATAN LEMBAGA  
KEAGAMAAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

PENGARAH	:	Gubernur Papua Tengah
WAKIL PENGARAH	:	Wakil Gubernur Papua Tengah
PENANGGUNGJAWAB	:	Sekretaris Daerah
WAKIL PENANGGUNG JAWAB	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KETUA	:	Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra
WAKIL KETUA	:	Kepala Bagian Otonomi Khusus
ANGGOTA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Pemerintahan</li><li>2. Kasubag Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan Bagian Urusan Otonomi Khusus</li><li>3. Kasubag Tata Usaha</li><li>4. Daniel S.P Inggesi</li><li>5. Enos Tata</li><li>6. Chastiti Mediafira Wulolo</li><li>7. Mirnah</li><li>8. Armita Widiasmara Venny Ritonga</li><li>9. Alman</li><li>10. Maryam Ngangun</li><li>11. Bella Rose Eliane Robaha</li><li>12. Tita Ervinda Taebenu</li><li>13. Dina Wahyuti Wijaya</li><li>14. Yohanes Yosua Wattimena</li><li>15. Kristian Koibur</li><li>16. Didimus Milen D. Degei</li><li>17. Yosua Wakerkwa</li><li>18. Desina Wakerkwa</li><li>19. Samuel Paliama</li><li>20. Chonny Murib Obenal</li></ol>

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H  
NIP 197606082002121002